



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Karsono bin Sudiarjo, tempat dan tanggal lahir Tanjab Timur, 15 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001, RW 004, Dusun Suka Tani, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Maryatun binti Tarjo Winangun, tempat dan tanggal lahir Tanjab Timur, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Sri Utami binti Karsono, NIK 1507046509020001, umur 18 tahun (Tri Mulya, 25-09-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sido Dadi, RT 002, RW 001, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari, NIK 1507040505000003, umur 20 tahun (Bandar Jaya, 05-05-2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 021, RW 004, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B-068/Kua.05.09.05/PW.01/02/2021, tanggal 10 Februari 2021;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai pada bulan September 2002, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II ikut tinggal bersama Pemohon II di Dusun Sido Dadi, RT 002, RW 001, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tunangan dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 15 September 2020;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sri Utami binti Karsono dengan calon suaminya yang bernama A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Sobari bin Muhammad Iskak, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 021, RW 004, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariakan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa alasan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariuntuk segera menikah dengan Sri Utami binti Karsono disebabkan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaridan Sri Utami binti Karsono telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariuntuk menikah dengan Sri Utami binti Karsono, hal tersebut adalah atas keinginan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaridan Sri Utami binti Karsono sendiri;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariberstatus jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sulastri binti Wasiman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 05, Dusun Pasar Minggu, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariakan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa alasan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariuntuk segera menikah dengan Sri Utami binti Karsono disebabkan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaridan Sri Utami binti Karsono telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariuntuk menikah dengan Sri Utami binti Karsono, hal tersebut adalah atas keinginan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaridan Sri Utami binti Karsono sendiri;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariberstatus jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sri Utami binti Karsono) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Sri Utami binti Karsono adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa kegiatan Sri Utami binti Karsono sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar Sri Utami binti Karsono bermaksud menikah dengan calon suami bernama A.Ja'far Sodik bin Ahmad, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari A.Ja'far Sodik bin Ahmad;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari berstatus jejak;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Sri Utami binti Karsono sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari akan menikah dengan Sri Utami binti Karsono ;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari mengetahui Sri Utami binti Karsono belum cukup umur untuk menikah, tetapi A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari tidak ingin menunggu sampai Sri Utami binti Karsono cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobariberstatus jejaka;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobarisaat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Sri Utami binti Karsono sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3608/Ist-1920/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Sri Utami yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/0263/PKM/2021 tanggal 07 Februari 2021 atas nama Sri Utami yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rantau Rasau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 15070122201010002 tanggal 22 Februari 2021 atas nama A.Ja'far Sodik yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-068/Kua.05.09.05/PW.01/02/2021

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021 atas nama Sulistisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Suyono bin Darto Tukul**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 03 Dusun Sidodadi, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono dengan calon suaminya bernama A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari, namun pernikahan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari disebabkan Sri Utami binti Karsono belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Sri Utami binti Karsono karena atas keinginan Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sendiri, serta hubungan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sudah sangat dekat sejak 2 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari menikah;

- Bahwa Sri Utami binti Karsono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono berstatus perawan;
- Bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari berstatus jejaka;
- Bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sudah bekerja sebagai petani namun dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Hartoyo bin Widodo Wiyono, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Dusun Sidodadi, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono dengan calon suaminya bernama A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari, namun pernikahan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari disebabkan Sri Utami binti Karsono belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Sri Utami binti Karsono karena atas keinginan Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sendiri, serta hubungan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sudah sangat dekat sejak 2 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari akan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



an melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Sri Utami binti Karsono tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari menikah;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sri Utami binti Karsono berstatus perawan;
- Bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari berstatus jejaka;
- Bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sudah bekerja sebagai petani namun dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi K

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sri Utami binti Karsono belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Sri Utami binti Karsono lahir pada tanggal 25 September 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama . Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari, Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Sri Utami binti Karsono adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Sri Utami binti Karsono lahir pada tanggal 25 September 2002 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ja'far Sodik calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 05 Mei 2000 telah berumur 20 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono akan menikah dengan A.Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasautidak bersedia menikahkan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari karena calon mempelai wanita Sri Utami binti Karsono belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobarikarena hubungan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobarisudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaritidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Sri Utami binti Karsono tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobaritelah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sri Utami binti Karsono adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari adalah atas persetujuan Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sri Utami binti Karsono menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Sri Utami binti Karsono dan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono dengan M. Yusuf bin DG Pattapa;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Utami binti Karsono dengan A. Ja'far Sodik bin Ahmad Sobari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.MS